

## **ABSTRAK**

Tindakan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) merupakan suatu tindak pidana, yaitu perbuatan sewenang-wenang terhadap seseorang yang dianggap melakukan suatu kejahatan. Terjadinya kasus tindakan main hakim sendiri merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia, banyaknya kasus tindakan main hakim sendiri yang hingga menyebabkan hilangnya nyawa hingga saat ini masih banyak pelaku yang tidak tersentuh oleh hukum dan hukuman yang di berikan tidak lah setimpal. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan hukum tentang tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas ditunjang dengan alat pengumpul data berupa observasi dalam bentuk studi kasus putusan No. 927 K/PID/2015). Ketentuan hukum mengenai tindakan main hakim sendiri di Indonesia pada dasarnya tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri, Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri diantaranya termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana walaupun dalam ketentuannya unsur-unsur yang termuat mengenai tindakan main hakim sendiri tidak dijelaskan secara spesifik, namun bila ditelaah lebih lanjut beberapa rumusan yang termuat di dalamnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan main hakim sendiri.